



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**DJKN**  
KANWIL ACEH

# LAPORAN KINERJA KANWIL DJKN ACEH 2023

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja Kanwil DJKN Aceh atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada Kanwil DJKN Aceh selama tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kanwil DJKN Aceh. Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu *Two* pada Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023, maka rata-rata capaian IKU Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023 (Nilai Kinerja Organisasi) adalah sebesar 114,18% yang berasal dari rincian 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dengan 4 Sub-IKU. NKO Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan Tahun 2022 (113,91%). Hal tersebut menandakan upaya luar biasa dari Kanwil DJKN Aceh dalam mencapai target dan upaya perbaikan terus menerus demi menuju kesempurnaan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, Februari 2023  
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Nofiansyah


## RINGKASAN EKSEKUTIF



Penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJKN Aceh yang terdiri 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dengan 4 Sub-IKU, sudah memenuhi ekspektasi (berstatus hijau). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 114,18%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2023 secara ringkas, yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	132,63%	120%
		Persentase produktivitas lelang	80%	121,11%	120%
		Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	104,44%	104,44%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	124,80%	120%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	71,35%	104,92%
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100%	123,37%	120%
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	103,33%	103,33%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,05%	120%
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70%	89,41%	120%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%	100%	111,11%
		Persentase Pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i> (sub-IKU)	94%	100%	106,38%
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online (sub-IKU)	86%	100%	116,28%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	112,44%	112,44%
6.	Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	93,31%	108,50%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	4,8	120%
		Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	100%	111,11%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	100%	120%	120%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	119,33	119,33%
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	230%	120%
		Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15%	0,01%	120%
9.	Penguatan Pengawasan-	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	70	89,89	120%




	Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif (sub-IKU)	60	86,51	120%
		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (sub-IKU)	80	93,26	116,58%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Aceh akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Umum


Sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas *good governance* sebagai salah satu azas penyelenggaraan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban Kanwil DJKN Aceh dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari Kanwil DJKN Aceh sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis Kanwil DJKN Aceh.

### B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian,



evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
6. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Aceh senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

**“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh”**

### **C. Struktur Organisasi Kanwil DJKN Aceh**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, Kanwil DJKN Aceh memiliki 2 (dua) kantor operasional yang aktif, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Selain memiliki



kantor operasional, struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terdiri dari:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Bidang Penilaian;
4. Bidang Piutang Negara;
5. Bidang Lelang;
6. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1  
Bagan Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara



Wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh meliputi seluruh wilayah Propinsi Aceh yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Adapun peta wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Peta Wilayah Propinsi Aceh





Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, meliputi:

1. Kota Banda Aceh
3. Kota Sabang
4. Kab. Pidie
5. Kab. Pidie Jaya
6. Kab. Aceh Besar
7. Kab. Aceh Barat
8. Kab. Aceh Selatan
9. Kab. Aceh Singkil
10. Kab. Aceh Jaya
11. Kab. Aceh Barat Daya
12. Kab. Simeulue
13. Kota Subulussalam
14. Kabupaten Nagan Raya

Wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, meliputi:

1. Kota Lhokseumawe
2. Kab. Aceh Utara
3. Kab. Aceh Tengah
4. Kab. Aceh Timur
5. Kab. Aceh Tamiang
6. Kab. Aceh Tenggara
7. Kab. Bireuen
8. Kota Langsa
9. Kab. Bener Meriah
10. Kab. Gayo Lues

Kanwil DJKN Aceh didukung oleh 36 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pelaksana	-	10	9	-	19
2	Fungsional	-	-	1	-	1
2	Eselon IV	-	-	15	-	15
3	Eselon III	-	-	-	5	5
4	Eselon II	-	-	-	1	1
<b>Jumlah</b>		-	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>41</b>



Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	MAN/SMA/SLTA/KPAA	-	-	3	-	3
4	D1	-	2	-	-	2
5	D3	-	8	-	-	8
6	D4/S1	-	-	15	-	15
7	S2	-	-	6	6	12
8	S3	-	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>		-	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>41</b>

Tabel 1.3  
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Gender

No	Gender	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	3	20	6	29
2	Perempuan	-	7	5	-	12
<b>Jumlah</b>		-	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>41</b>

Tabel 1.4  
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	18 – 30 tahun	-	9	3	-	12
2	31 – 40 tahun	-	1	12	-	13
4	41 – 50 tahun	-	-	7	4	11
5	di atas 50 tahun	-	-	4	1	5
<b>Jumlah</b>		-	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>41</b>

Tabel 1.5  
Komposisi Tenaga Fungsional Pada Kanwil DJKN Aceh

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	3
2	Pejabat Fungsional Pelelang	-
4	Pejabat Fungsional Penilai	1

<b>5</b>	Pemeriksa	3
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

## D. Isu Strategis

- a. Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2023 di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh dengan target sebanyak 3.530 bidang. Realisasi sampai Q4 pensertipikatan BMN berupa tanah mencapai 3.783 bidang, capaian tersebut melebihi dari target bidang tanah yang telah ditargetkan di tahun 2023.
- b. Pencapaian realisasi Pokok Lelang Tahun 2023 dari target Rp. 169.700.000.000,00 pada Q4 berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp. 220.598.162.962,00. Hal tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dari pokok lelang yang ditargetkan, meskipun dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh yang secara aktif telah dilaksanakan.
- c. Realisasi Penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP BMN, Piutang Negara, dan Lelang) di lingkungan Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023, dari Target sebesar Rp27.262.715.166,00 berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp33.529.461.192,00.
- d. *Crash Program* sesuai dengan undang-undang APBN tahun 2023 yang mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di lingkungan Kanwil DJKN Aceh memberikan kontribusi signifikan. KPKNL Banda Aceh dari target 9 BKPN berhasil menyelesaikan 26 BKPN (288,89%), sedangkan KPKNL Lhokseumawe dari target 8 BKPN berhasil menyelesaikan 9 BKPN (112,50%).

## E. Sistematika Laporan

### 1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

### 2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### 3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.



## **4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan tahun 2022;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah diupload ke aplikasi e-sakip); dan/atau
- 7) Rencana aksi ke depan.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kanwil DJKN Aceh sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


## **5. Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2023.

## **6. Lampiran**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA



### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020 – 2024 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu


**'Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh'.**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil DJKN Aceh menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

- 1.1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 1.2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 1.3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- 1.4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
- 1.5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan Kanwil DJKN Aceh sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien;



Dalam kurun waktu 2020-2024, Kanwil DJKN Aceh mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi Kanwil DJKN Aceh tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :

- a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L;
- b. Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

- a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis Investasi Pemerintah;
- b. *Cross function* unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lelang yang optimal adalah :

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *e-commerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *start-up* di bidang *marketplace*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern;



### 3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penilaian yang berkualitas antara lain:

- a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara;
- b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

### 4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;
- d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b. Penguatan penyedia tenaga fungsioanl dan professional bersertifikasi;
- c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Transformasi digital manajemen asset dengan mewujudkan IT-Based Service Kekayaan Negara;
- b. Pengembangan pusat data yang integrative dan andal untuk berbagai kepentingan;
- c. Peningkatan kapabilitas tata Kelola TIK DJKN.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata Kelola kehumasan.

## B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah dirumuskan dalam sasaran strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023 yang tertuang dalam bentuk peta strategi Kanwil DJKN Aceh.


Gambar 2.1  
Peta Strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023

Peta Strategis sebelum adendum:



Peta Strategis setelah adendum:





Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023, menerapkan 4 perspektif, 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dengan 4 Sub-IKU. Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.

### ***Stakeholder Perspective (30%)***

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### ***Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan***

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.


Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain, Kekayaan Negara Dipisahkan, Piutang Negara, dan Lelang terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi penerimaan negara.

Selain itu, Peningkatan kondisi ekonomi negara disertai pula dengan peningkatan jumlah penerimaan dan belanja negara dalam APBN yang berdampak pada meningkatnya jumlah aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan aset negara juga didorong oleh kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang masif. Oleh karena itu, Tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal menjadi komitmen dalam kontribusi terhadap kondisi perekonomian negara

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.1

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase	100
Persentase Produktivitas Lelang	Persentase	80
Indeks Integritas	Indeksasi	88,67



### **Customer Perspective (20%)**

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

#### **Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.**

Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal harus mengedepankan sisi implementasi pada pelaksanaan tugas pelayanan terhadap pengguna jasa. Dalam pelaksanaannya kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Fungsional Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian, perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.2

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Persentase Realisasi Pokok Lelang	Persentase	100
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Persentase	100

### **Internal Process Perspective (25%)**

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, Edukasi yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

#### **Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal**

Menurut Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian



atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Persentase	68
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	Persentase	100
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	Persentase	100

#### **Sasaran Strategis 4 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum, diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.


Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	Persentase	25
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Persentase	70

#### **Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif**

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi



perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785 Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 15%

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi; dan
- c. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Sasaran strategis ini mempunyai 4 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.5


<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	Persentase	90
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction (sub-IKU)	Persentase	94
Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online (sub-IKU)	Persentase	86
Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	Persentase	100

## **Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif**

Pengelolaan kas negara meliputi perencanaan kas, pengendalian kas, dan pemanfaatan *idle cash*, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; dan pengawasan/pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara terdiri dari pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan pengelolaan kekayaan negara lain-lain. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan. Pembiayaan APBN harus disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko terkendali. Pembiayaan meliputi pembiayaan defisit (*deficit financing*), dan pembayaran kembali utang jatuh tempo (*debt refinancing*). Pengelolaan risiko keuangan negara tidak hanya terfokus pada risiko fiskal (APBN) saja, akan tetapi mengelola risiko keuangan negara dengan ruang lingkup yang lebih luas khususnya terhadap risiko atas aset dan kewajiban pemerintah. Diperlukan suatu strategi pengendalian yang baik agar risiko keuangan negara tidak terjadi terutama yang dapat memberikan guncangan terhadap kondisi APBN.

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang disebutkan bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; Pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; Penatausahaan; dan pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (*Wasdal*) pengelolaan BMN merupakan bagian dari *Wasdal* BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya *Wasdal* BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. *Wasdal* pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada



pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase	86

### ***Learning and Growth Perspective (25%)***

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari SDM yang Kompeten, Organisasi yang Fit For Purpose, Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal, dan Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif.


### ***Sasaran Strategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif***

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penompang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. *Employee Advocacy*;

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu: 1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022) 2. Regional



Chief Economist (KMK 395/2022) 3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022) Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK 210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung join program penerimaan.

Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan baik, diperlukan IKU yang mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah. Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di seker wilayah, yaitu Join program penerimaan (30%), RCE (35%), dan Sinergi UMKM (35%). IKU ini akan diterapkan mandatory bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu. Proses penilaiannya adalah tanggung renteng bagi seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama.

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.


Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	Indeks	3,55
Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	Persentase	90
Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)	Persentase	100

### ***Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal***

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan




anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri:
  - a) SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target;
  - b) e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP;
  - c) e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah



terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai;

- d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP; dan
- e) e-Kontrak Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Indeks	100
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Persentase	100
Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	Persentase	15

### ***Sasaran Strategis 9: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif***

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna

layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik serta memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Indeks	70
Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif (sub-IKU)	Indeks	60
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko (sub-IKU)	Indeks	80

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;



3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

**Formulir Pengukuran Kinerja Kanwil DJKN Aceh  
Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Realisasi 2023	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	132,63%	120
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	121,11%	120
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	104,44%	104,44
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	124,80%	120
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68	71,35%	104,92
		3b-CP	Persentase Bidang Tanah Barang Milik Negara yang Disertipatkan (Sesuai	100	123,37%	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Realisasi 2023	%
			Target Kriteria)			
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	103,33%	103,33
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,05%	120
		4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	89,41%	120
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-N	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%	100%	111,11
		5a1-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction ( <b>sub-IKU</b> )	94%	100%	106,38
		5b1-N	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online ( <b>sub-IKU</b> )	86%	100%	116,28
		5b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	112,44%	112,44
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	93,31%	108,50
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (Skala 4)	4,42	120
		7b-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	100%	111,11
		7c-N	Persentase Pengembangan	100%	120%	120

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2023	Realisasi 2023	%
			Kompetensi Pegawai (30 JP)			
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	119,33%	119,33
		8b-N	Presentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	230%	120
		8n-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	0,01%	120
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9b-N	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	70	89,89	120
		9b1-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif ( <b>sub-IKU</b> )	60	86,51	120
		9b2-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Mnjajemen Resiko ( <b>sub-IKU</b> )	80	93,26	116,58



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 114,18%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Bagan capaian NKO per perspektif


Selama tahun 2023, semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh berjumlah 20 IKU dengan 4 Sub-IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau (sesuai ekspektasi)

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 20 IKU dengan 4 Sub-IKU yang dicapai Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Two* Kanwil DJKN Aceh.

#### 1. (1a-CP) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp24.712.000.000	Rp36.158.968.098	132,63%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.



Nilai pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara.

Nilai penerimaan negara pada lingkup kanwil diperoleh dari:

a. PNBP Barang Milik Negara (PNBP BMN)

- 1) penerimaan dari hasil **pemanfaatan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL serta telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- 2) penerimaan dari hasil **pemindahtanganan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara

c. PNBP Lelang (PNBP Lelang)

- 1) bea lelang;
- 2) bea lelang pegadaian;
- 3) denda keterlambatan penyeteran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- 4) biaya permohonan lelang;
- 5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
- 6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
- 7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
- 8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
- 9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, ruang lingkup capaian pengelolaan kekayaan negara merupakan rekapitulasi dari capaian IKU pada Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe dengan metode konsolidasi raw data adalah sebesar Rp36.158.968.098 dari target sebesar Rp27.262.715.166 atau dalam capaian persentase sebesar 132,63% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi per komponen capaian Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023

Jenis Capaian	Target	Realisasi
Capaian PNBP BMN	Rp21.600.000.000	Rp27.749.687.437
Capaian PNBP PN	Rp37.000.000	Rp140.086.886

<b>Capaian Lelang</b>	<b>PNBP</b>	Rp5.625.715.166	Rp8.269.193.775
<b>Total</b>		Rp27.262.715.166	Rp35.487.400.287

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	-							
	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
1a-CP	P/M		MAX/TLK					
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
a.	Target/Realisasi PNBPN BMN	Rp 21.600.000.000			Rp 2.994.389.304	Rp 8.670.179.264	Rp 14.290.934.653	Rp 27.749.687.437
	Kanwil Aceh	Rp -			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	KPKNL Banda Aceh	Rp 14.100.000.000			Rp 2.277.847.371	Rp 6.350.863.095	Rp 10.831.295.960	Rp 16.228.338.892
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 7.500.000.000			Rp 716.541.933	Rp 2.318.316.209	Rp 3.458.638.693	Rp 11.521.348.545
b.	Target/Realisasi PNBPN Piutang Negara	Rp 12.000.000	Rp 37.000.000		Rp 16.439.594	Rp 69.090.561	Rp 106.433.483	Rp 140.086.886
	Kanwil Aceh	Rp -			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	KPKNL Banda Aceh	Rp 8.500.000			Rp 14.647.064	Rp 62.299.918	Rp 76.352.516	Rp 98.931.269
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 3.500.000	Rp 28.500.000		Rp 1.792.530	Rp 6.790.643	Rp 30.080.967	Rp 41.155.617
c.	Target/Realisasi PNBPN Lelang	Rp 3.100.000.000	Rp 5.625.715.166		Rp 287.317.177	Rp 4.531.980.864	Rp 6.831.026.172	Rp 8.269.193.775
	Kanwil Aceh	Rp 10.000.000			Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.610
	KPKNL Banda Aceh	Rp 1.550.000.000			Rp 161.235.549	Rp 603.272.550	Rp 1.122.570.711	Rp 1.959.498.604
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 1.540.000.000	Rp 4.065.715.166		Rp 126.081.628	Rp 3.928.708.314	Rp 5.708.455.461	Rp 6.309.692.561
TOTAL	Jumlah target/realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp 24.712.000.000	Rp 27.262.715.166		Rp 3.298.146.075	Rp 13.271.250.689	Rp 21.228.394.308	Rp 36.158.968.098
	Kanwil Aceh	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.610
	KPKNL Banda Aceh	Rp 15.658.500.000	Rp 15.658.500.000		Rp 2.453.729.984	Rp 7.016.435.523	Rp 12.030.219.187	Rp 18.286.768.765
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 9.043.500.000	Rp 11.594.215.166		Rp 844.416.091	Rp 6.254.815.166	Rp 9.198.175.121	Rp 17.872.196.723
	Capaian IKU				13,35%	48,68%	77,87%	132,63%

Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 secara presentase mengalami pertumbuhan positif. IKU pengelolaan kekayaan negara ini dalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan
2. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2023 dengan melakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMN melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
3. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.

Mengingat IKU persentase penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai korelasi yang erat dengan aktivitas kantor pelayanan (KPKNL), maka Bidang Teknis di Kanwil harus terus melakukan pemantauan,

bimbingan/asistensi dan mitigasi secara berkesinambungan guna menghindari tidak tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan. Namun demikian telah dilakukan tindakan atas hal dimaksud, yaitu:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset
2. Bimbingan asistensi dan penggalian potensi lelang ke KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe
3. Melakukan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN
2. Melakukan bimbingan/asistensi ke KPKNL dalam rangka penggalian potensi piutang negara
3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk mengelola pelayanan lelang



## 2. (1b-CP) Persentase Produktivitas Lelang


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Produktivitas Lelang	80%	121,11%	120,00%

Dalam rangka mengukur ketercapaian sasaran strategi ini, digunakan indikator persentase produktivitas hasil lelang yang diperoleh dari realisasi jumlah frekuensi lelang laku secara keseluruhan serta frekuensi lelang laku secara keseluruhan baik lelang sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp500.000,00. Adapun persentase ini merupakan jumlah total pada instansi vertical Kanwil DJKN Aceh yakni KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina atau superintendent lelang bagi KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe memberikan supervise dengan melakukan Sosialisasi dan konsultasi secara aktif dengan masing-masing satuan kerja dan stakeholder terkait permohonan lelang serta melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder/pemohon lelang.


Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1c-CP	PM		Persentase produktivitas lelang	MAX/TLK				
			Target Persentase Produktivitas Lelang	80%				27,03%
			Persentase Proporsi Lot Laku Lelang	40%				
			KPKNL Banda Aceh	40%	28,69%	31,50%	41,59%	42,00%
			Lot Laku Lelang Noneksekusi Sukarela	75%	0,00%	0%	75,68%	86,87%
			Lot Laku Lelang Noneksekusi Wajib	55%	88,37%	78,61%	80,79%	83,33%
			Lot Laku Lelang Eksekusi HT	5%	12,50%	8,06%	7,46%	6,86%
			Lot Laku Lelang Eksekusi selain HT	25%	19,23%	50,00%	59,15%	55,29%
			KPKNL Lhokseumawe	40%	31,50%	31,50%	31,50%	36,83%
			Lot Laku Lelang Noneksekusi Sukarela	75%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
			Lot Laku Lelang Noneksekusi Wajib	55%	70,00%	78,00%	75,76%	74,85%
			Lot Laku Lelang Eksekusi HT	5%	13,79%	11,49%	11,73%	10,00%
			Lot Laku Lelang Eksekusi selain HT	25%	32,00%	53,00%	50,65%	53,51%
			Persentase Proporsi Perhitungan Frekuensi Lelang	60%				
			KPKNL Banda Aceh	60%	10,28%	21,87%	54,06%	80,00%
			Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang		80	179	446	660
			Total Target Frekuensi Lelang		467	491	495	495
			KPKNL Lhokseumawe	60%	27,17%	35,76%	52,76%	83,38%
			Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang		24	149	255	403
			Total Target Frekuensi Lelang		53	250	290	290
			Capaian IKU					
			KPKNL Banda Aceh		38,97%	53,37%	95,85%	122,00%
			KPKNL Lhokseumawe		58,67%	67,26%	84,26%	120,21%
			<b>Capaian IKU</b>		<b>48,82%</b>	<b>60,32%</b>	<b>89,95%</b>	<b>121,11%</b>



### 3. (1c-CP) Indeks Integritas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%



Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1c-CP	PIL	Indeks Integritas	Max/AVG					
		Indeks Integritas	88,67					89,17
		<b>Capaian IKU</b>				#REF!	#DIV/0!	100,56%

#### 4. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	104,44%	104,44%

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang

(PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2023 adalah sebesar Rp233.700.000.000,00 dengan distribusi target sebagai berikut:

1. KPKNL Banda Aceh Rp73.000.000.000,00
2. KPKNL Lhokseumawe 159.500.000.000,00

Adapun Realisasi Pokok Lelang Tahun 2023 Kanwil DJKN Aceh secara keseluruhan mencapai Rp244.083.700.456,00 dengan capaian IKU sebesar 104,44%.


Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat sebagaimana terlampir.



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4	
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP	PIM Persentase Realisasi Pokok Lelang	Rp 169.700.000.000	Rp 189.731.999.999	Rp 233.700.000.000	Rp 9.727.327.698	Rp 125.997.472.089	Rp 197.837.829.502	Rp 244.083.700.456	
	Kanwil Aceh	Rp 1.200.000.000				Rp -	Rp -	Rp 435.000	
	KPKNL Banda Aceh	Rp 73.000.000.000			Rp 6.286.325.898	Rp 22.875.516.255	Rp 41.267.127.264	Rp 71.853.085.345	
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 95.500.000.000	Rp 115.531.999.999	Rp 159.500.000.000	Rp 3.441.001.802	Rp 103.121.955.834	Rp 156.570.702.238	Rp 172.230.180.111	
	<b>Capaian IKU</b>				<b>5,73%</b>	<b>66,41%</b>	<b>104,27%</b>	<b>104,44%</b>	

Tahun 2023 Lelang kanwil DJKN Aceh menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari sisi penjual (pemohon lelang) maupun dari sisi pembeli (peserta lelang). Dari sisi penjual, perbankan di Provinsi Aceh selaku pemohon Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sedang dalam proses untuk melaksanakan 2 konversi, yaitu:

- 
1. Konversi Perbankan di Provinsi Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Propinsi Aceh wajib menerapkan prinsip keuangan syariah, selambat-lambatnya 3 tahun sejak Qanun diundangkan. Proses konversi ini pada praktiknya tidak hanya terkait sistem namun juga mencakup perjanjian kredit, debitur, maupun SDM.
  2. Merger Bank BUMN Syariah. Sesuai dengan program menteri BUMN untuk melakukan penyederhanaan jumlah BUMN maupun anak perusahaan yang sejenis, demikian juga dengan Bank Syariah yang proses mergernya dimulai diakhir tahun 2020. Dalam proses merger ini BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BTN Syariah bergabung menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia

Dua proses konversi ini menyedot energi yang besar dipihak perbankan sehingga terjadi penurunan permohonan lelang karena perbankan focus dengan administrasi.

Selain itu, terdapat kendala yang ditemukan di lapangan yaitu seperti rendahnya daya laku Objek Lelang yang salah satunya disebabkan adanya gugatan<sup>2</sup> terhadap proses lelang sehingga menurunkan minat calon pembeli lelang dan belum adanya Objek Lelang yang potensial yang memiliki nilai jual maupun nilai pasar yang significant sehingga mampu mendongkrak capaian PNBPN.

Lebih lanjut, Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina maupun superintendent mengambil beberapa langkah diantaranya seperti melakukan monitoring dan evaluasi berkala (per bulan) secara virtual melalui Aplikasi Zoom, melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang ke stakeholder/ pemohon lelang, mendorong KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II untuk menggiatkan Lelang Noneksekusi Sukarela khususnya produk-produk UMKM sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum tentang keunggulan membeli barang melalui Lelang.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh, dengan menggandeng KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe, telah mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai perbankanterkait selaku pemohon lelang secara daring.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh telah melaksanakan kordinasi dan penggalian potensi Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) pada Satker tingkat Propinsi diantaranya Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kejati Aceh, Kanwil Kemenag, Kanwil BPN, dan Kanwil Kemenkumham.

## **5. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	124,80%	120%

IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang diurus oleh KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.


Selain itu, sejalan dengan pemulihan ekonomi pada Undang-Undang APBN Tahun 2023. Crash program melalui PMK No.13/PMK.06/2023 diterapkan, ini merupakan skema penyelesaian Piutang Negara yang lebih luas. Kantor Wilayah DJKN Aceh beserta KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhoskeumawe sebagai unit vertikal DJKN dalam mendukung *Crash Program*, senantiasa melakukan optimalisasi pengelolaan piutang negara dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pemetaan terhadap Piutang Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang memenuhi kriteria yaitu Penanggung Utang perorangan atau badan hukum/badan usaha dengan sisa kewajiban sampai dengan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN, dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2022.

Program keringanan utang melalui Crash Program Tahun 2023 terdapat keringanan utang bagi Penanggung Utang dengan kategori khusus (diskon 80%), syarat administrasi lebih dipermudah, dan permohonan Crash Program dapat diajukan oleh pihak ketiga, merupakan objek Crash Program.

Pada dasarnya selama tahun 2023, terdapat isu utama yakni keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya. Hal tersebut berimplikasi terhadap upaya penurunan outstanding cenderung melalui PSBDT. Oleh karena itu, sebagai solusi dilakukan pemetaan alamat debitur dan melaksanakan penagihan langsung ke lapangan serta meningkatkan tahap pengurusan Piutang Negara.

Adapun Target dan realisasi penurunan *outstanding* Piutang Negara pada Kanwil DJKN Aceh dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) KPKNL Banda Aceh sebesar Rp2.000.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar Rp2.370.721.977; dan
- 2) KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp2.500.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar Rp3.307.769.740,00



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4		
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2b-CP	PIM		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	MAX/TLK						
			Total Target Persentase Penurunan Outstanding PN	Rp 700.000.000	Rp 4.450.000.000	Rp 4.550.000.000	Rp 305.436.512	Rp 2.621.358.673	Rp 4.441.781.268	Rp 5.678.491.717
			Kanwil Aceh				Rp -			
			KPKNL Banda Aceh	Rp 155.000.000	Rp 2.000.000.000		Rp 203.570.076	Rp 1.574.285.186	Rp 1.978.502.112	Rp 2.370.721.977
			KPKNL Lhokseumawe	Rp 545.000.000	Rp 2.450.000.000	Rp 2.550.000.000	Rp 101.866.436	Rp 1.047.073.487	Rp 2.463.279.156	Rp 3.307.769.740
			Capaian IKU				43,63%	58,91%	99,82%	124,80%

Dari keseluruhan total realisasi, Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 mampu menyelesaikan outstanding Piutang Negara sebesar Rp5.678.491.717,00 dengan nilai 124,80%.

#### 6. (3a-CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	71,35%	104,92%

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Bentuk Optimalisasi Pengelolaan BMN sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020:


1. Penggunaan BMN
2. Pemanfaatan BMN
3. Optimalisasi lainnya sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 tahun 2020, antara lain: penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat (RB), dan Penghapusan.

Pembobotan dilakukan dengan rincian yaitu:

- a. Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan (75%)
- b. Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya (25%)

Objek Target BMN yaitu Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor, Tanah dan/atau Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya, Tanah dan/atau bangunan Pendidikan/Tahanan/Persidangan pada satker Kementerian/Lembaga Target Tahun berjalan dan Carry Over NUP/Objek BMN Target pada pelaksanaan sebelumnya yang belum selesai

Capaian **Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK** Tahun 2023 adalah sebesar 71,35%, hal ini melampaui dari target yang ditetapkan yakni sebesar 68%.




Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3a-CP	PH		Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	MAX/TLK				
			Target tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	68%	!	#DIW/0!		
			KPKNL Banda Aceh	68%		88,74%	82,78%	68,83%
			KPKNL Lhokseumawe	68%		77,95%	85,52%	73,86%
			<b>Capaian IKU</b>			<b>#DIW/0!</b>	<b>84,15%</b>	<b>71,35%</b>

### 7. (3b-CP) Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan seluruh Barang Milik



Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

Adapun dalam pelaksanaan sertifikasi tanah BMN yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN dimaksud tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan

Kendali K/L:

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat

2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Di Tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh mendapatkan target penyelesaian Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah (Program Sertipikasi BMN) sebanyak 3.530 rekomendasi bidang tanah. Mengingat besarnya jumlah target Program Sertipikasi BMN yang harus diselesaikan tersebut, Kanwil DJKN Aceh perlu melakukan langkah-langkah progresif koordinatif untuk memastikan penyelesaian target dalam waktu yang ditentukan. Sebagai upaya percepatan Program Sertipikasi BMN Tahun 2023, KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe telah berkoordinasi dengan seluruh satker yang terlibat agar segera melengkapi dan menyerahkan berkas permohonan sertipikasi BMN. Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, beberapa satker telah menyerahkan berkas permohonan ke KPKNL untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, berkas permohonan disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pengukuran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penyelesaian Program Sertipikasi BMN, berkas-berkas tersebut perlu segera diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 4.355 dari target 3.530 bidang tanah yang disertifikatkan, dengan capaian sebesar 123,37%.



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3c-CP	P/IL		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)	MAX/TLK		1.153		4.355,00
			Kanwil Aceh	0		-		
			KPKNL Banda Aceh	2.669		768	1.008	2.000
			KPKNL Lhokseumawe	861		116	145	388
			Jumlah target realisasi bidang tanah yang telah disertifikatkan	3.530		884	1.153	2.388
			Capaian IKU	-		25,04%	32,66%	67,65%
								123,37%

Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam sertifikasi BMN, antara lain:

1. Masih terdapat bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran;
2. Masih terdapat kekurangan berkas yang belum disampaikan Satker ke Kantor Pertanahan;
3. Terdapat berkas permohonan yang belum disampaikan ke Kantor Pertanahan atas bidang tanah yang mengalami pemecahan;
4. Kepala Desa tidak berkenan menghadiri pengukuran dan menandatangani dokumen kelengkapan atas beberapa bidang tanah;
5. Telah terbit SHM/SHP atas bidang-bidang tanah yang menjadi target;
6. Tidak adanya Sertipikat Asli sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian BBSK di beberapa Satker.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Progress Pelaksanaan Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2023 secara berkala baik tingkat Satker maupun KPKNL;
2. Koordinasi dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dengan kunjungan ke lapangan dan virtual;
3. Melakukan identifikasi bidang-bidang tanah sebagai pengganti target bidang tanah yang tidak dapat dilanjutkan pensertifikatannya;
4. Koordinasi intensif dengan Satuan Kerja, Kanwil BPN Aceh, dan Kantor Pertanahan.

#### 8. (3c-CP) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60	62	103,33%

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN (Umur Piutang sudah lama).

Pada tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 62 dari 60 BKPN, dengan capaian sebesar 103,33%.

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya seperti:


1. keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya;
2. Penyelesaian target program *Crash Program*



Kendala tersebut berimplikasi terhadap upaya penyelesaian BKPN cenderung melalui PSBDT, sedangkan untuk target program crash program diselesaikan dengan pelunasan oleh debitur

Lebih lanjut, upaya-upaya yang telah dilakukan:

1. Memetakan alamat debitur dan Melaksanakan penagihan langsung ke lapangan;
2. Meningkatkan tahap pengurusan terhadap beberapa debitur;
3. melaksanakan penagihan langsung kepada debitur saat musim panen;
4. meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, SPPBS);
5. melaksanakan panggilan penyelesaian piutang terhadap seluruh debitur.



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4	
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3a-CP	P/M		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	MAX/TLK				47	62,00
			Kanwil Aceh						
			KPKNL Banda Aceh	30	4	15	25		31,00
			KPKNL Lhokseumawe	30	1	12	22		31,00
			Target/Realisasi Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	60	5	27	47		62,00
			Capaian IKU		8,33%	45,00%	78,33%		103,33%

### 9. (4a-CP) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	0,05%	120%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.



Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).


Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.


Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2023 sebesar 0,05% dari target 25%.



Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	P/M Deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN/TLK						
	Kanwil Aceh	25%			N/A	0,00%	0,03%	0,03%
	KPKNL Banda Aceh	25%			0,09%	0,12%	0,10%	0,13%
	KPKNL Lhokseumawe	25%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Target/Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%			0,05%	0,04%	0,04%	0,05%
	Capaian IKU				0,05%	0,04%	0,04%	0,05%



## 10. (4b-N) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	70%	89,41%	120%

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian yaitu Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon.
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian



dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.

3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD).
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
  - a) Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
  - b) Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
  - c) Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
  - d) Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
  - e) objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL).
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Capaian Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh adalah sebesar 89,41% dari target 70%.


Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	
4b-N	PIW		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien					
			Kanwil Aceh	70%	N/A	74,00%	85,00%	90,00%
			KPKNL Banda Aceh	70%	98,82%	94,38%	93,08%	92,27%
			KPKNL Lhokseumawe	70%	84,41%	84,96%	85,96%	85,96%
			<b>Capaian IKU</b>		<b>91,62%</b>	<b>84,45%</b>	<b>88,01%</b>	<b>89,41%</b>

### 11. (5a-N) Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90%	100%	111,11%

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu



ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Nonsekresi Sukarela, Nonsekresi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

Capaian Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh adalah sebesar 100% dari target 90%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-N	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang		90%					
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction		94%		104,72%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online		86%		100,00%	100%	100%	100%
	<b>Capaian IKU (Rata-Rata)</b>				<b>102%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 12. (5a1-N) Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* (sub-IKU)



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Pelaksanaan Lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	94%	100%	106,38%

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:


- 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan *Virtual Account*)

Tujuan e-auction adalah:

- 1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,
- 2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,
- 3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,
- 4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang, dan
- 5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Capaian realisasi frekuensi *e-Auction* Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh (total realisasi KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe) adalah sebanyak 1.108 frekuensi, sedangkan untuk *e-Conventional auction* sebanyak 0 frekuensi. Oleh karena itu, tercapai kinerja hingga 100%, dari target 94%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5a1-N	P/M	Percentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	MAXITLK					
		Frekuensi lelang tanpa kehadiran peserta lelang					701	1.108
		Kanwil Aceh						
		KPKNL Banda Aceh					446,00	660,00
		KPKNL Lhoksemawe					255,00	448,00
		Frekuensi lelang dengan kehadiran peserta lelang yang menggunakan YA			133	322	0	0
		Kanwil Aceh						
		KPKNL Banda Aceh			80	179	0	
		KPKNL Lhoksemawe			53	143	0	
		<b>Total Realisasi Frekuensi Lelang</b>			<b>127</b>	<b>322</b>	<b>701</b>	<b>1.108</b>
		Kanwil Aceh						
		KPKNL Banda Aceh			74	179	446	660
		KPKNL Lhoksemawe			53	143	255	448
		Capaian realisasi pelaksanaan lelang e-Auction dan e-conventional auction	94%		104,72%	100,00%	100,00%	100,00%
		<b>Capaian Sub IKU</b>			<b>104,72%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### 13. (5a2-N) Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online (sub-IKU)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	100%	116,28%

Permohonan lelang Online digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui aplikasi, pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan *scan* dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam *database* melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Sukarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

Capaian realisasi permohonan lelang online Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh (total realisasi KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe) adalah sebanyak 980 permohonan. Oleh karena itu, tercapai kinerja hingga 100%, dari target 86%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5a2-N	PI/M		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang online	MAX/TLK				
			Jumlah Permohonan lelang online		88	193	701	980
			Kanwil Aceh					
			KPKNL Banda Aceh		33	76	446	660
			KPKNL Lhokseumawe		55	117	255	320
			<b>Total Jumlah Permohonan lelang</b>		<b>88</b>	<b>193</b>	<b>701</b>	<b>980</b>
			Kanwil Aceh					
			KPKNL Banda Aceh		33	76	446	660
			KPKNL Lhokseumawe		55	117	255	320
			Jumlah Target/Realisasi pelaksanaan permohonan lelang online	86%	100%	100%	100%	100%
			Capaian Sub IKU		100%	100%	100%	100%

#### 14. (5b-N) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	112,44%	112,44%

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.


Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Formula untuk menghitung implementasi evaluasi kinerja BMN adalah jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dibagi dengan jumlah target aset yang akan dievaluasi dikalikan 100%. Tujuannya adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Total target jumlah target evaluasi kinerja BMN dan disampaikan rekomendasinya, pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 yakni 90 aset dengan rincian KPKNL Banda

Aceh 39 NUP dan KPKNL Lhokseumawe 51 NUP. Realisasi tahun 2023 Kanwil DJKN Aceh memperoleh total 104, dengan capaian kinerja sebesar 112,44% dari target 100%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU




Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4		
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
5b-N	PIH		<b>Presentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)</b>	<b>MAX/TLK</b>						
			Jumlah Evaluasi Kinerja BMN dan Disampaikan rekomendasinya	<b>81</b>		<b>90</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>77</b>	<b>104</b>
			Kanwil Aceh							
			KPKNL Banda Aceh	30		39	6	11	38	49
			KPKNL Lhokseumawe	51			8	18	39	55
			Jumlah Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti saat ini	<b>12</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
			Kanwil Aceh							
			KPKNL Banda Aceh	7			0	1	6	7
			KPKNL Lhokseumawe	5			1	3	4	5
			Jumlah Aset/Jumlah Target Aset	<b>81</b>		<b>90</b>	0,17	0,36	0,95	1,16
			Jumlah Rekomendasi/Jumlah Target Rekomendasi	<b>12</b>		<b>12</b>	0,08	0,33	0,83	1,00
			<b>TOTAL</b>	<b>93</b>		<b>102</b>	0,15	0,35	0,93	1,12
			<b>Capaian IKU</b>	-		-	<b>15,49%</b>	<b>35,31%</b>	<b>92,72%</b>	<b>112,44%</b>

### 15. (6a-N) Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86%	93,31%	108,50%

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi perencanaan




kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; Pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; Penatausahaan; dan pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Total target Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 93,31% dari target 86%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Negara yang Efektif							
6a-N	PIL							
	Tingkat Efektivitas Pembiayaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		MAX/TLK					
	Indeks Pembiayaan Pengelolaan BMN		50,00%			45%	45%	95%
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan BMN		50,00%			54,43%	65,27%	91,82%
	Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN							
	Kanwil Aceh							
	KPKNBL Banda Aceh				17	40	46	60
	KPKNBL Lhokseumawe				19	19	19	22
	Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN							71
	Kanwil Aceh							
	KPKNBL Banda Aceh				3	17	24	36
	KPKNBL Lhokseumawe				1	10	20	35
	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022							
	Kanwil Aceh							
	KPKNBL Banda Aceh				68	56	72	72
	KPKNBL Lhokseumawe				23	23	23	23
	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023							
	Kanwil Aceh							
	KPKNBL Banda Aceh				16	44	37	37
	KPKNBL Lhokseumawe				18	35	35	35
	Target/Realisasi Jumlah tindak lanjut persetujuan pengelolaan keuangan negara				32,00%	49,72%	55,13%	93,31%
	Capaian IKU				32,00%	49,72%	55,13%	93,31%

## 16. (7a-CP) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55	4,42	120%

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. *Employee Advocacy*;


### Unsur 1 – Partisipasi Agenda *Setting*

- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.
- Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup penugasannya.
- Penilaian Kanwil UE 1: diambil dari 80% Topik Proaktif AS/bulan dengan capaian tertinggi (Implementasi taktik (50%) dan Jumlah postingan medsos (50%))

### Unsur 2 – *Employee Advocacy*

- Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) dan SMV untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud. Cascading hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi.
- Implementasi program *employee advocacy* dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee Advocacy, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) dan SMV.
- Item penilaian terdiri dari topik amplifikasi, dan *baseline* target pegawai.  
Capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 4,42 dari target 3,55.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-CP	PAM Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	Max/AVG						
	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55			3,75	4,42	4,42	4,42
	<b>Capaian IKU</b>				<b>3,75</b>	<b>124,51%</b>	<b>124,51%</b>	<b>124,51%</b>

## 17. (7b-N) Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90%	100%	111,11%

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022), Regional Chief



Economist (KMK 395/2022), dan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022).

Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan baik, diperlukan IKU yang mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah. Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang ada di sekber wilayah, yaitu: 1. Join program penerimaan (30%) 2. RCE (35%) 3. Sinergi UMKM (35%). IKU ini akan diterapkan *mandatory* bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu. Proses penilaiannya adalah tanggung renteng bagi seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama.

Capaian Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target 90%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7b-N	P/IK		Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	MaxAVG				
			Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90	56%	67,50%	67,50%	100,00%
			Capaian IKU		56,00%	67,50%	67,50%	100,00%

### 18. (7c-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)	100%	120%	120%

Indikator kinerja ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 Jam Pelatihan, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK Nomor



216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.


Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2023;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2023 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 120% dari target 100%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
7c-N	P/M	<b>Persentase pengembangan kompetensi pegawai (30 JP)</b>	MAX/TLK			
		<b>Satker Kanwil</b>				
a		Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria Kanwil DJKN Aceh				35
b		Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria Kanwil DJKN Aceh				35
c		Jumlah bawahan total Kanwil DJKN Aceh				35
		<b>% Capaian Utama</b>				<b>100,00%</b>
		<b>% Capaian Tambahan</b>				<b>100,00%</b>
		<b>Capaian IKU</b>	<b>100%</b>			<b>120,00%</b>

## 19. (8a-CP) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	119,33%	119,33%

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Capaian IKU IKKPA di hitung sebagai berikut:


- a. Capaian IKU IKKPA Triwulan I, II dan III mengacu pada capaian IKPA dari Januari sampai dengan triwulan periode pelaporan.
- b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART (50%) dan IKPA (50%) dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas Anggaran Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide.
- c. Capaian IKU IKKPA Semester I s.d Triwulan III dan Tahunan sama dengan capaian triwulan periode pelaporan.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

- a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran;
- c. Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan
- d. Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA, yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu anggaran tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan kecuali revisi DIPA dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran.
- b. Deviasi Halaman III DIPA, yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.


- 
- c. Pagu *Minus* dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu DIPA.

Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

- a. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- b. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.
- c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
- d. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun anggaran.

Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran pada Triwulan I sebesar 15 persen, Triwulan II sebesar 40 persen, Triwulan III sebesar 60 persen, dan Triwulan IV sebesar 90 persen.
- b. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

- 
- c. Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.
  - d. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- a. Pengembalian/Kesalahan SPM, dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan oleh Satker ke KPPN.
- b. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.

Capaian SMART dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. capaian output, diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan target volume RO.
- b. penyerapan anggaran, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan.
- d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER


No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	001	015	506050	KANWIL DJKN BANDA ACEH	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80%	100.00
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			

HASIL SMART DJA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH Per 8 Januari 2024



Capaian IKKPA pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 119,33% dari target 100%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
8	Pengustan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
8a-CP	PIM Indeks Kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran	Max/TLK						
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	100		100,00%	114,60%	120	119,33
	Target kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	100		95,5%			
	<b>Capaian IKU</b>				<b>100,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>12000,00%</b>	<b>119,33</b>

20. (8b-N) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
-------------------	--------	-----------	---------

Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	230%	120%
---	------	------	------

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan. IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri dari:
  - a. SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target;
  - b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP
  - c. *e-Purchasing* Pemanfaatan *e-Purchasing* diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan *e-Purchasing*.

Capaian Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Pelaksanaan Anggaran pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 230% dari target 100%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

(1)	(2)	(3)	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
				Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(7)	(9)	(11)	
	8b-N	P/M	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	Max/AVG						
			Kanwil Aceh	100%					230%	
			<b>Capaian IKU</b>						<b>230%</b>	



## 21. (8c-N) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	0,01%	120%

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).


Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP Fungsional DJKN pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2023 adalah 15% dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar 0,01%. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU



Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4		
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8c-N	PM	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	MIN/TLK							
		Kanwil Aceh	15%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		KPKNL Banda Aceh	15%		3,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		KPKNL Lhokseumawe	15%		6,74%	8,14%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
		Target/Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%		3,51%	2,71%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
		<b>Capaian IKU</b>			<b>3,51%</b>	<b>2,71%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>



## 22. (9b-N) Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	70	89,89	120%

Target Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2023 adalah 70 dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar 89,89. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9b-N	PM	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	Max/AVG					
		Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Risiko	70					89,89
Capaian IKU								89,89

## 23. (9b1-N) Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif (sub-IKU)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	86,51	120%

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: 1) Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi; 2) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE); 3) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA); 4) Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP); 5) Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS); 6) Penyusunan Profil Pegawai; 7) Penyusunan Simpulan dan LPPI; 8) Jumlah Pengaduan Masyarakat; 9) Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI; 10) Kepuasan Stakeholders, dan 11) Hasil Survei Penilaian Integritas. Rata-rata dari subIKU Indeks Integritas, Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna

layanan kemenkeu, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik serta memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Target Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2023 adalah 60 dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar 86,51. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

(1)	(2)	(3)	URAIAN (4)	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
				Sebelum Adendum (5)	Adendum I	Adendum II				
	9b1-N	PM	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Max/AVG						
			Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60					86,51	
	<b>Capaian Sub IKU</b>								<b>86,51</b>	

#### 24. (9b2-N) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko (sub-IKU)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko	80	93,26	116,58%

Target Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2023 adalah 80 dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar 93,26. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 116,58%.

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU


Kode IKU	URAIAN	Target 2023			Capaian Q1	Capaian Q2	Capaian Q3	Capaian Q4
		Sebelum Adendum	Adendum I	Adendum II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
902-N	PM		Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	MAX/TLK				
			Indeks Pengelolaan Kinerja	80				92,70
			Karwil Aceh	80				92,70
			KPKNL Banda Aceh	80				
			KPKNL Lhoksemawe	80				
			Indeks Kualitas Manajemen Risiko	80			0	96,32
			Karwil Aceh	80				96,32
			KPKNL Banda Aceh	80				
			KPKNL Lhoksemawe	80				
			Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai	80				89,74
			Karwil Aceh	80				89,74
			Nilai Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko				0	96
<b>Capaian Sub IKU</b>								<b>93,26</b>

## B. Realisasi Anggaran

DIPA Kantor Wilayah DJKN Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp1.984.572.000 dengan realisasi Rp1.803.080.677 atau sebesar 90,85% dari DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Belanja Pegawai</b>	0	0
<b>Belanja Barang</b>	1.922.172.000	1.741.010.177
<b>Belanja Modal</b>	62.400.000	62.070.500
<b>Total</b>	<b>1.984.572.000</b>	<b>1.803.080.677</b>

Grafik Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	001	015	506050	KANWIL DJKN BANDA ACEH	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80%	100.00
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			


No	Kode RO	Nomenklatur RO	Anggaran		Rincian Output	
			Pagu Akhir	Realisasi SP2D	Target	Realisasi
1	4798.FAE	001 - Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1.745.000	1.728.000	90	151
2	4796.FAE	002 - Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	10.632.000	10.424.000	100	253
3	4797.FAE	001 - Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	12.570.000	11.438.631	1	4
4	4798.AAH	001 - Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	16.122.000	8.467.000	4	6
5	4798.AAH	002 - Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	35.684.000	31.087.600	25	62
6	4798.FAC	004 - Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	50.000.000	41.191.105	20	25
7	4798.FAE	004 - Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	5.256.000	3.750.000	2	5
8	4798.FAE	005 - Rekomendasi Hasil Penilaian	22.752.000	22.599.100	1	2
9	4798.FAE	007 - Penggalan Potensi Lelang	100.000.000	89.477.572	2	5
10	4798.FAE	301 - Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipatkan (PU)	188.010.000	180.449.935	3.529	9.101
11	4798.FAK	001 - Aset BUN yang Dikelola	175.552.000	160.423.268	3	8
12	4700.EBA	969 - Layanan Bantuan Hukum	3.676.000	3.359.000	2	3
13	4701.CAN	001 - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.600.000	10.400.000	2	2
14	4701.EBA	002 - Kerumahtanggaan	149.376.000	123.703.474	12	12
15	4701.EBA	994 - Layanan Perkantoran	1.131.765.000	1.038.309.492	12	12
16	4701.EBB	001 - Peralatan Fasilitas Perkantoran	51.800.000	51.670.500	7	7
17	4702.BMB	001 - Pembinaan/Edukasi Publik	3.000.000	660.000	100	291
18	4702.BMB	002 - Kehumasan	12.304.000	10.550.000	6	25
19	4704.EBA	001 - Rekomendasi Kepatuhan Internal	3.728.000	3.392.000	5	6
<b>TOTAL</b>			<b>1.984.572.000</b>	<b>1.803.080.677</b>		

Dari daftar table di atas, terlihat bahwa anggaran telah direalisasikan secara optimal dan menghasilkan capaian target output lebih dari target yang ditetapkan.

## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 IKU dengan 4 Sub-IKU sesuai dengan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Tahun 2023 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,18%.

Gambar 4.1  
Grafik Perbandingan NKO Kanwil DJKN Aceh




Dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Aceh mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana untuk Tahun 2023 ini pada dasarnya memiliki karakter dan jumlah IKU yang secara signifikan berbeda dengan tahun 2022. Optimisme dan pengalaman dari tahun 2022 tetap menjadikan Kanwil DJKN Aceh dapat menangani penyelesaian target kinerja yang sudah ditetapkan dari Kantor Pusat DJKN dengan selalu memacu para Pegawai dalam pemenuhan tugas dan fungsi dengan konsisten dan lebih baik.

Sebagai unit vertikal yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Kanwil DJKN Aceh telah bekerja secara optimal, sehingga guna menghadapi tantangan pada tahun 2023, telah dibuat Rencana Aksi atau *action plan* dari masing-masing bidang/bagian umum, yaitu :

### A. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
2. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD terkait pengelolaan kekayaan negara;
3. Melaksanakan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN;

- 
4. Penggalian potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;

#### B. Bidang Penilaian

1. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
2. Peningkatan kapasitas Penilai dilakukan secara berkala;
3. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

#### C. Bidang Piutang Negara


1. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen penyerahan dan tata cara penyerahan;
3. Penggalian Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan, dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

#### D. Bidang Lelang

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang;
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II dilingkup Kanwil DJKN Aceh;
3. Pengangkatan/pelantikan Pejabat Lelang Kelas II dan pemberian *reward* kepada Pejabat Lelang Kelas I atas kinerja;
4. Membangun database bidang lelang;
5. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di bidang lelang;
6. Melaksanakan pemeriksaan risalah lelang, pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
7. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di bidang lelang;
8. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang via e-auction.

#### E. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

1. Mengadakan forum kinerja di lingkup Kanwil maupun KPKNL;
2. Mengembangkan kegiatan sinergi antar bidang menjadi kegiatan Kemenkeu Satu dengan menghadirkan pemateri dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;


- 
3. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko di lingkungan Kanwil DJKN Aceh;
  4. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.

#### F. Bagian Umum

1. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
3. Penajaman program dan kegiatan kerja;
4. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan tuntutan stakeholder. Akhirnya, kita semua berharap Kanwil DJKN Aceh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

*Lampiran*




**Perjanjian Kinerja**

**&**

**Addendum Perjanjian Kinerja**

**Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023**



# **Perjanjian Kinerja 2023**





PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-13/KN/2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68
		3b-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100
		3c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100
		3d-N Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25
		4b-N Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-N Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90
		5a1-N Presentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94
		5a2-N Presentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86
		5b-N Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-N Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (Skala 4)



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7b-N Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90
		7c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
		7d-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5
		8b-N Presentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
9	Penguatan Pengawasan- Pengendalian Internal yang Efektif	9a-N Indeks Integritas Organisasi	82,89
		9a1-CP Indeks Integritas	88,67
		9a2-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)
		9a3-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60

Program/ Kegiatan Tahun 2023		Anggaran	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp	618.323.000
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	12.377.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	12.570.000
3.	Pengelolaan Aset	Rp	593.367.000
Dukungan Manajemen		Rp	1.366.249.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	3.676.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.343.541.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	15.304.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	3.728.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara Elektronik  
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara Elektronik  
Syukriah HG



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	5a1-N Presentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	94	94	94	94	94	94
	5a2-N Presentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20	40	40	63	63	86	86
5b-N	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
6a-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50		50	86	86
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
7a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)		3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)
7b-N	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20	45	45	70	70	90	90
7c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
7d-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal							
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
8b-N	Presentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
9a-N	Indeks Integritas Organisasi						82,89	82,89
	9a1-CP Indeks Integritas						88,67	88,67
	9a2-CP Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP						100 (Level 4)	100 (Level 4)
	9a3-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif						60	60



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50	50	55	55	68	68
3b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100
3d-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
4b-N	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-N	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	57	67	67	77	77	90	90



Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Aceh,



Utangtagani Secara Elektronik  
Syukriah HG



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian/ Presentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS)	Jumlah Aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Daftar aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang / Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q4: Laporan Kegiatan Monitoring			

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara  
Aceh



Divanotangani Secara Elektronik  
Syukriah HG



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dr. Syukriah HG, S.H., M.Hum.	NAMA	Rionald Silaban	
NIP	197004191996032001	NIP	196604231990101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Aceh	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Produktivitas Lelang	80	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	Penerima Layanan



	Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)			
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68	Proses Bisnis
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipatkan	100	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis



10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90	Proses Bisnis
		Sub IKI-1 Presentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	Proses Bisnis
		Sub IKI-2 Presentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	Proses Bisnis
13.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Proses Bisnis
14.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (Skala 4)	Penguatan Internal atau Anggaran



15.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Presentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara)	Indeks Integritas Organisasi	82,89	Penguatan Internal atau Anggaran





		Sub IKI-1 Indeks Integritas	88,67	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub IKI-2 Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (Level 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub IKI-3 Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan
<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li><li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li><li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu</p>



PERILAKU KERJA	
	pelayanan.
2	<p><b>Akuntabel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p><b>Kompeten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p><b>Harmonis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p><b>Loyal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>



PERILAKU KERJA	
6	<p><b>Adaptif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p><b>Kolaboratif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul> <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai



Ditandatangani secara elektronik  
Syukriah HG  
197004191996032001

1 Januari 2022  
Pejabat I



Ditandatangani secara elektronik  
Rionald Silaban  
196604231990101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10	30	30	60	60	100	100
2	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20	40	40	70	70	100	100
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10	30	30	60	60	100	100
5	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50	50	55	55	68	68
6	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan		40	40	60	60	100	100



7	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10	30	30	60	60	100	100
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12	32	32	75	75	100	100
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	57	67	67	77	77	90	90
	Sub IKI-1 Presentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	94	94	94	94	94	94
	Sub IKI-2 Presentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20	40	40	63	63	86	86
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
13	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara		50	50			86	86
14	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan		3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)			3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)
15	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20	45	45	70	70	90	90



16	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
17	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko						80	80
18	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
19	Presentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10	50	50	85	85	100	100
20	Indeks Integritas Organisasi						82,89	82,89
	Sub IKI-1 Indeks Integritas						88,67	88,67
	SubIKI-2 Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP						100 (Level 4)	100 (Level 4)
	Sub IKI-3 Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif						60	60
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							




Pegawai



Ditandatangani secara elektronik  
**Syukriah HG**  
 197004191996032001

1 Januari 2023  
 Pejabat



Ditandatangani secara elektronik  
**Rionald Silaban**  
 196604231990101001



# **Addendum Perjanjian Kinerja 2023**



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: 13-A/KN/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor 13-A/KN/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Peta Strategis sebelum adendum:



Peta Strategis setelah adendum:



**a. Perubahan Nama Sasaran Strategis**

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

**b. Reposisi IKU/Sub-IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan Sub-IKU Menjadi IKU**

Sebelum					Menjadi						
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d.Q3	Q4	Y			Q3	S.d.Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>					<i>Stakeholder perspective</i>						
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
9a1-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67

**c. Reposisi IKU/Sub-IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan IKU Menjadi Sub-IKU**

Sebelum					Menjadi						
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d.Q3	Q4	Y			Q3	S.d.Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>					<i>Learning and growth perspective</i>						
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif					9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif				
7d-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	9b2-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80

**d. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis dan Perubahan Nama IKU**

Sebelum					Menjadi						
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q3	S.d. Q3	Q4	Y
<i>Internal process perspective</i>					<i>Internal process perspective</i>						
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
3d-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	5b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

**e. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis**

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q3	S.d. Q3	Q4	Y
<i>Internal process perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
5b-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8c-N	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

**f. Penambahan IKU**

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
Q3			S.d. Q3	Q4	Y		
-	9b-N	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	-	-	70	70	IKU baru yang terdiri dari 2 Sub-IKU yaitu Sub-IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif dan Sub-IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

**g. Penghapusan IKU dan Sub-IKU**

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9a-N	Indeks integritas organisasi	-	IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Aceh karena Sub-IKU Indeks integritas bergeser dan berubah menjadi IKU, Sub-IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP dihapus
9a2-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	Sub-IKU dihapus dari PK Kanwil DJKN Aceh karena Kanwil DJKN Aceh tidak termasuk sampel dalam penilaian Maturitas SPIP

**h. Perubahan Trajectory Target IKU**

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-CP	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

**i. Perubahan Kode Sub-IKU**

Kode IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
9a3-N	9b1-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Jakarta, 22 September 2023  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 17 MARET SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA Nofiansyah	1	NAMA Ronald Silaban
2	NIP 197411111994031001	2	NIP 196604231990101001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG Pembina Tingkat I, IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG Pembina Utama, IV/e
4	JABATAN Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	4	JABATAN Direktur Jenderal Kekayaan Negara
5	UNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	5	UNIT KERJA Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Presentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	89,82	Penerima Layanan
		Presentase Produktivitas Lelang	80	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	88,67	Penerima Layanan



HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Presentase Realisasi Pokok Lelang	93,16	Penerima Layanan
		Presentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	74,25	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68	Proses Bisnis
		Presentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	Proses Bisnis
		Presentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	98,33	Proses Bisnis
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	Proses Bisnis
		Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Presentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	90	Proses Bisnis



HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sub IKI-1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	Proses Bisnis
		Sub IKI-2 Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86	Proses Bisnis
		Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	90,43	Proses Bisnis
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persejuaan Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Proses Bisnis
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (Skala 4)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran



HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Presentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	15	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	70	Penguatan Internal atau Anggaran
		Sub IKI-1 Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	
		Sub IKI-2 Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	

**B. TAMBAHAN**

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p>	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah  
NIP 19741111994031001


Jakarta, 22 September 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
NIP 196604231990101001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 17 MARET SD 31 DESEMBER TAHUN 2023						
DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	40 pegawai pada unit Kanwil DJKN Aceh							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	0,05	30	30	60	60	89,82	89,82
2	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	80	80
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	13,16	40	40	70	70	93,16	93,16
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	0,10	30	30	60	60	74,25	74,25
6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	55	55	68	68



7	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikaikan	-	40	40	60	60	100	100
8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	8,33	30	30	60	60	98,33	98,33
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25	25	25	25	25	25	25
	Rata-rata Indeks Penyelesaian							
10	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang	57	67	67	77	77	90	90
	Sub IKI-1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94	94	94	94	94	94	94
	Sub IKI-2 Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	20	40	40	63	63	86	86
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	2,43	32	32	75	75	90,43	90,43
13	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan	-	50	50	-	50	86	86

	Barang Milik Negara							
14	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)	-	3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)	3,55 (Skala 4)
15	Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah	20	45	45	70	70	90	90
16	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	100	100
17	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
18	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100	100
19	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15	15	15	15	15	15	15
20	Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	-	-	-	-	-	70	70
	Sub IKI-1 Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60
	Sub IKI-2 Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80



KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nofiansyah  
NIP 197411111994031001

Jakarta, 22 September 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban  
NIP 196604231990101001

